

**LARANGAN NIKAH PANCER WALI
DI DESA SETIAREJO KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MOHAMMAD BAYU HENDRA SAPUTRA
17 0301 0062

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**LARANGAN NIKAH PANCER WALI
DI DESA SETIAREJO KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MOHAMMAD BAYU HENDRA SAPUTRA
17 0301 0062

Pembimbing :

- 1. Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H**
- 2. Dr.Hj. Andi. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

Penguji :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Bayu Hendra Saputra

NIM : 17 0301 0062

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya dengan pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 11 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Mohammad Bayu Hendra Saputra

NIM. 17 0301 0062

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Setlarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Mohammad Bayu Hendra Saputra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0062, Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 Juli 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.M.Pd	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Penguji I	(.....)
4. Sabaruddin, S.HI., M.HI	Penguji II	(.....)
5. Dr. H. Muamammar Arafat Yusmad, S.H., M.H	Pembimbing I	(.....)
6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.M.Pd	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Syariah

Hukum Keluarga



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah seksama proposal penelitian yang berjudul:

Larangan Nikah *Pancer wali* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu)

Yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Bayu Hendra Saputra

Nim : 17 0301 0062


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muamar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. H.j A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Tanggal:

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah seksama penelitian skripsi yang berjudul:

Larangan Nikah *Pancer wali* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu)

Yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Bayu Hendra Saputra

Nim : 17 0301 0062

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. H. Muamar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. H.j A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Tanggal:

Tanggal:

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Sabaruddin, S.HI., M.H

Dr. H. Muamar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Dr. H.j A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : _____

Hal : _____

Yth Dekan Fakultas Syariah

Di _____

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mohammad Bayu Hendra Saputra

NIM : 17 0301 0062

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Larangan Nikah *Pancer wali* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu)

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Penguji I

(_____)

Tanggal:

2. Sabaruddin, S.HI., M.H

Penguji II

(_____)

Tanggal:

3. Dr. H. Muamar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Pembimbing I

(_____)

Tanggal:

4. Dr. H.j A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Pembimbing II

(_____)

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Larangan Nikah *Pancer wali* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu)”. Yang ditulis oleh Mohammad Bayu Hendra Saputra NIM, 17 0301 0062, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari kamis tanggal 10 Februari 2022 M, bertepatan pada 9 Rajab 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Penguji I

()

Tanggal:

2. Sabaruddin, S.HI., M.H


Penguji II

()

Tanggal:

3. Dr. H. Muamar Arafat Yusmad, S.H., M.H


Pembimbing I

()

Tanggal:

4. Dr. H.j A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Pembimbing II

()

Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف
الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam” Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Lalu Zulfakar dan Sukesmini telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga besar dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta adik saya Muhammad Wisnu Saputra dan Husnul Khotimah yang selama ini membantu dan mendoakan aku. Semoga Allah swt., mempertemukan di surga kelak-Nya nanti.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt., terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaimin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga IAIN Palopo, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H, yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan, H. Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Kepala desa Setiarejo beserta jajarannya dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
9. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti.
10. Semua Pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt., senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Palopo, 11 Januari 2022

Penulis,

MOHAMMAD BAYU HENDRA SAPUTRA
NIM. 17 0301 0062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفٌ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلٌ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
يِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمَّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dînullah*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI	vi
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vii
PRAKATA	viii
PEDOMAN TRANSLITELARI ARAB DAN SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR AYAT	xxi
DAFTAR HADIS	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
ABSTRAK	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Konsep Larangan Perkawinan dalam Islam.....	9
1. Pengertian Larangan Perkawinan dalam Islam.....	9

2.	Prinsip-prinsip Perkawinan	17
3.	Asas-Asas Hukum Perkawinan dalam Islam	20
4.	Pendapat Ulama' Tentang Larangan Menikah dengan Kerabat Dekat.....	21
5.	Perkawinan Kerabat Antara Fatimah Az-Zahra dan Ali Bin Abi Thalib..	23
6.	<i>Sadd adz dzari'ah</i> dalam Hukum Islam	27
C.	Kerangka Pikir	32
D.	Kerangka Isi Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN		35
A.	Jenis Penelitian.....	35
B.	Lokasi Penelitian.....	35
C.	Data dan Sumber Data	36
D.	Instrument Penelitian	37
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
G.	Keabsahan Data.....	43
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN		44
A. Deskripsi Data		44
1.	Kondisi Umum Desa.....	44
2.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	46
3.	Demografi	47
4.	Keadaan Sosial.....	47
B. Pembahasan.....		49
1.	Deskripsi tentang Praktik Larangan Nikah <i>Pancer Wali</i> di Desa Setiारेjo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu	49
2.	Deskripsi Analisis terhadap Faktor-faktor Larangan <i>Nikah Pancer Wali</i> di Desa Setiारेjo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu	54
3.	Deskripsi Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Nikah <i>Pancer Wali</i> di Desa Setiारेjo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu	57
C. Hasil Penelitian.....		63
BAB V PENUTUP		67
A.	Kesimpulan	67
B.	Implikasi	68
C.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		71

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 31 Q.S. An-Nur	28
Kutipan Ayat 20-23 Q.S. Al-Mursalat	55
Kutipan Ayat 23-24 Q.S. An-Nisa	57



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat Imam Shatibi.....	29
---	----




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Desa.....	46
Gambar 4.2 Bagan Pernikahan <i>Pancer wali</i>	50



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Demografi Desa Setiarejo	47
Tabel 4.2 Keadaan Pendidikan Desa Setiarejo	48
Tabel 4.3 Keadaan Keagamaan Desa Setiarejo.....	48
Tabel 4.4 Keadaan Suku Desa Setiarejo	48



DAFTAR LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan.....	68
B. Dokumentasi Wawancara	69



ABSTRAK

Mohammad Bayu Hendra Saputra, Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Muamar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Skripsi yang berjudul “Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana praktik pelaksanaan nikah *pancer wali* di desa Setiarejo kecamatan Lamasi kabupaten Luwu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah *pancer wali* di desa Setiarejo kecamatan Lamasi kabupaten Luwu.

Data penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci fakta yang ada dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah pernikahan dan larangan nikah, lalu aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tradisi larangan nikah *pancer wali* di desa Setiarejo kecamatan Lamasi kabupaten Luwu.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan nikah *pancer wali* adalah larangan nikah antara kerabat sepupu yang ayah keduanya merupakan saudara kandung. Jika dilaksanakan akan berakibat buruk bagi pelaku dan keluarganya. Seperti akan terjadi dampak kecacatan pada kelahiran anak, kesulitan masalah ekonomi, kurang harmonisnya hubungan rumah tangga serta gunjingan dari lingkungan sekitar. Berdasarkan tinjauan hukum Islam adat masyarakat desa Setiarejo yang melarang adanya pernikahan *pancer wali* ini diperbolehkan dengan menggunakan metode *sadd adz dzari'ah* dengan alasan menghindari hal-hal buruk yang mungkin akan ditimbulkan jika dilakukannya pernikahan *pancer wali*, dan menggunakan peraturan adat sebagai pertimbangan dalam melaksanakannya. Serta pendapat *Sayyid Sabiq* yang menganjurkan untuk tidak menikah dengan kerabat dekat agar menghasilkan keturunan yang berkualitas.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Setiarejo untuk tetap konsisten terhadap adat tersebut, karena berdasarkan yang telah terjadi banyak akibat yang tidak diinginkan terjadi akibat pernikahan *pancer wali* dan bagi warga desa Setiarejo untuk tetap patuh terhadap adat larangan nikah *pancer wali* agar tercapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Kata Kunci : Larangan Nikah *Pancer Wali*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam yang hidup dalam tatanan masyarakat adat tidak hanya tunduk dalam aturan-aturan agama saja tetapi kadang bertentangan dengan aturan agama. Hal ini seperti yang berkembang dan menjadi pandangan hidup masyarakat desa Setiarejo kecamatan Lamasi kabupaten Luwu yang mayoritas merupakan masyarakat suku Jawa terdapat sebuah fenomena tentang larangan perkawinan yang disebut "*pancer wali*", *pancer wali* dapat diartikan sebagai, pernikahan antar sepupu yang ayah keduanya merupakan saudara kandung.

Pandangan masyarakat atas larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* ini merupakan gambaran ketaatan masyarakat atas ketentuan/norma yang ada, dan diharapkan dengan mematuhi ketentuan tersebut maka akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia baik bagi kedua mempelai maupun keluarga dari keduanya. Begitu juga adanya paham masyarakat setempat yang berkembang sampai sekarang ini bahwa antara saudara sepupu *pancer wali* adalah mahram, dan berdasarkan hal tersebut maka pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* adalah dilarang. Sehingga pelanggaran atas ketentuan ini dianggap juga telah melanggar syara' dan akan mendapatkan karma (hukuman) dari Tuhan.¹

¹ Mbah Ahmad Sahlan, *Wawancara*, Setiarejo, 24 Maret 2021

Saudara sepupu sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti anak paman atau bibi.² Sedangkan istilah *pancer wali* diartikan sebagai orang-orang yang masuk dalam urutan wali nasab berhak menjadi wali nikah.³ Larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* tersebut didasarkan atas pandangan masyarakat desa Setiarejo kecamatan Lamasi kabupaten Luwu bahwa antara saudara sepupu *pancer wali* merupakan mahram dikarenakan anak laki-laki paman dari ayah (*ibn al-'am*) masuk dalam urutan wali nasab yang berhak menjadi wali dalam pernikahan saudara sepupu perempuannya (*bintu 'ammih*).

Nikah *pancer wali* dalam masyarakat setiariejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, yang mayoritas masyarakatnya dari Suku Jawa yang melarang melaksanakan pernikahan *pancer walia* atau pernikahan antara saudara sepupu, pernikahan antara sepupu jika ditinjau dari hukum islam itu belum ada larangan yang mengikat, maka dari itu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat suku jawa yang berda di kecamatan lamasi terkait larangan pernikahan antara sepupu, kemudian manfaat dalam melakukan penulisan ini yaitu, dengan melalui tulisan yang di susun oleh peneliti bisa menjadi memberikan gambaran kecil kepada Kampus dan Mahasiswa serta masyarakat bahwa nikah *pancer wali* itu diharamkan, sehingga pelanggaran atas ketentuan ini dianggap juga telah melanggar *Syara* dan akan mendapatkan karma (hukuman) dari Tuhan.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 778

³ Mbah Wagisah, *Wawancara*, Setiarejo, 21 Maret 2021

Adanya pandangan masyarakat setempat yang melarang bentuk pernikahan tersebut, maka tentunya akan berpengaruh juga pada kehidupan bermasyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut bisa terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pernikahan tersebut, juga pada sikap masyarakat dalam memandang masalah yang masih berkaitan dengan adanya kemahraman antara saudara sepupu *pancer wali*, maka dari itu dianggap perlu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui tokoh agama maupun tokoh masyarakat Setiarjo terkait adanya adat larangan nikah *pancer wali*.

Pelaksanaan nikah *pancer wali* banyak masyarakat yang kurang sepakat dengan hal itu karena kekhawatiran akan terjadinya dampak buruk atau musibah baik itu dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan keturunannya kelak, dan bukan hanya itu masyarakat juga menilai bahwa nikah *pancer wali* akan mempengaruhi sistem ekonomi serta lingkungan sekitar, walaupun dampak atau musibah itu hanya sebatas kepercayaan saja namun masyarakat masih sangat percaya dengan hal itu, sehingga larangan nika antara sepupu itu dilarang untuk dilaksanakan.

Secara eksplisit maupun implisit dalam al-Qur'an maupun al-hadis tidak ada aturan mengenai larangan untuk menikah antara dua orang mempelai yang masih ada hubungan kekerabatan *pancer wali*, namun bukan berarti Islam secara langsung melarang aturan larangan nikah yang telah menjadi kebiasaan tersebut. Karena agama Islam harus tetap relevan dimanapun dan kapanpun, maka dalam hal ini Islam bisa saja membenarkan adanya adat tersebut untuk dijadikan sebagai pijakan hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at.

Berdasarkan hal tersebut, aturan larangan nikah *pancer wali* yang diberlakukan di desa Setiarejo diperbolehkan, karena hukum Islam bersifat fleksibel menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di desa Setiarejo.

Aturan agama Islam sendiri tidak terdapat larangan menikah karena *pancer wali*. Sementara dalam masyarakat desa Setiarejo kecamatan Lamasi kabupaten Luwu melarang pernikahan *pancer wali*. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk lebih dalam lagi mengkaji hal tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil judul, **“Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah pokok yang menjadi subjek kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan larangan nikah *pancer wali* di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu?
2. Apakah faktor-faktor larangan nikah *pancer wali* di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah *pancer wali* di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami praktik pelaksanaan larangan nikah *pancer wali* di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

2. Guna mengetahui dan memahami faktor-faktor larangan nikah *pancer wali* di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.
3. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah *pancer wali* di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang larangan nikah karena memiliki hubungan *pancer wali* di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang larangan nikah *pancer wali* di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang memiliki hubungan *pancer wali* di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan pernikahan, tentang adanya larangan nikah karena memiliki hubungan *pancer wali*.

E. Definisi Oprasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian.

1. Pernikahan

Larangan nikah yang dimaksud di sini adalah larangan bagi masyarakat desa Setiarejo kecamatan Lamasi kabupaten Luwu Yang mayoritas merupakan suku jawa dan masih memegang teguh adat istiadat suku jawa, yang mempunyai larangan untuk melangsungkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan *pancer wali*.

2. *Pancer wali*

Pancer wali dapat diartikan sebagai, pernikahan antar sepupu yang ayah keduanya merupakan saudara kandung. Inilah istilah yang disebut pernikahan *pancer wali*.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis atau disebut juga dengan hukum *shara*.⁴ Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama', serta *sadd adz dzari'ah*.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, setelah dilakukan penelusuran ada beberapa skripsi yang membahas larangan pernikahan, diantaranya yaitu:

1. Andy Maulana dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ngetel Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Nyebrang Segoro Getih Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang pandangan tokoh masyarakat tentang larangan perkawinan nyebrang segoro getih, yaitu larangan perkawinan yang disebabkan karena rumah kedua mempelai berhadapan dan dibatasi oleh jalan atau sungai.¹
2. Avif Eko Priyanto dengan judul ”Analisis Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Saudara Sepupu Lebih Tua dalam Status Kekeluargaan di Desa Tegalwangi kecamatan Umbursari kabupaten Jember”. Skripsi ini membahas tentang adat larangan pernikahan antara sepupu. Yaitu, calon mempelai perempuan adalah saudara sepupu lebih tua dalam status keluarga dari pada calon mempelai laki-laki. Jika larangan pernikahan tersebut dilanggar maka akan terjadi musibah. Yaitu salah satu dari keluarga mempelai akan meninggal dunia dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa dalam nas tidak terdapat penjelasan tentang larangan menikah dengan saudara sepupu.

¹ Andy maulana, *Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ngetel Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Terhadap Tradisi Larangan perkawinan Nyebrang Segoro Getih Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

Maka hukum dari melaksanakan tradisi ini adalah mubah, dalam artian boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.²

3. Gunawan Adi Kusuma “Larangan Perkawinan antara Ana’ka Settong Ban Ana’ka Tello’ Junal ini membahas adat larangan pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Masyarakat menyakini bahwa jika pernikahan ini dilanggar, maka akibatnya adalah sulit untuk mencari rizki, dan perceraian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan pernikahan ini tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan Hukum Islam yang ada. Selain itu juga, faktor-faktor dari pelarangannya pun tidak dapat diterima, karena nasib dan ajal hanya pada kekuasaan Allah Swt.³

4. Rudi Hermawan dengan judul “Mitos Nikah *Pancer wali* (Studi kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)”. Tesis ini menitikberatkan pada pandangan masyarakat desa Bungkok kecamatan Parang kabupaten Magetan tentang larangan pernikahan laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan *Pancer wali*, yang ketika larangan itu dilanggar maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti musibah.⁴

Pembahasan dalam Skripsi yang telah disebutkan di atas, secara umum menyangkut masalah larangan pernikahan yang terjadi dalam masyarakat tertentu.

Walaupun sekilas penelitian ini mirip dengan penelitian Rudi Hermawan, akan tetapi sebenarnya, substansinya berbeda. Di dalam penelitian Rudi

² Avif Eko Priyanto, “Analisis Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Saudara Sepupu Lebih Tua Dalam Status Kekeluargaan di Desa Tegalwangi kecamatan Umbursari kabupaten Jember” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).

³ Gunawan Adi Kusuma, “Larangan Pernikahan antara Ana’ka Settong Ban Ana’ka Tello’” <http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?show.nypd25> diakses tgl 23 september 2019

⁴ Rudi Hermawan, “Mitos Nikah *Pancer wali* (Studi kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)” (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2007).

Hermawan terfokus pada pandangan masyarakat tentang larangan nikah *Pancer wali* sedangkan dalam skripsi ini lebih difokuskan mengenai tinjauan analisis hukum Islam tentang nikah *Pancer wali*.

B. Konsep Larangan Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Larangan Perkawinan dalam Islam

Di dalam hukum islam juga mengenal larangan perkawinan yang dalam fiqih disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi) . di dalam masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim, walaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam iddah talak raj'I yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Ulama fiqih telah membagi mahram ini ke dalam 2 macam yang pertama mahram mu'qqat (larangan untuk waktu tertentu) dan yang kedua mahram mu'abad (larangan untuk selamanya).⁵

Mengacu dalam status hukum yang kuat, posisi yang cukup strategis dan luhur tujuan perkawinan, maka Hukum Islam mengatur semua aspek dalam perkawinan yang diorientasikan untuk menjaga eksistensi dan keharmonisannya. Aspek-aspek itu mencakup ranah preventif (pencegahan perkawinan), agar mawaddah wa ar-rahmah sebagai tujuan perkawinan tetap terjaga optimal dan tidak terlepas.

⁵ Amirur nuruddin, *hukum perdata islam di indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)* jakarta : kencana , 2004, 145-146

Larangan pernikahan dalam Batasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Adapun ruang lingkungannya adalah perempuan yang bagaimana saja, yang tidak dapat dinikahi laki-laki dan laki-laki yang bagaimana saja, yang tidak boleh dinikahi oleh seorang perempuan.⁶ Larangan pernikahan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Larangan Abadi

Larangan abadi adalah larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan untuk selama-lamanya.⁷ Dalam artian sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun mereka dilarang untuk melakukan pernikahan karena adanya aturan agama yang melarang pernikahan tersebut untuk dilakukan. Larangan abadi dalam hal ini terdapat tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Haram karena hubungan kekerabatan (*nasab*)

Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi oleh laki-laki untuk selama-lamanya yang disebabkan karena hubungan kekerabatan (*nasab*) adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu. Yang dimaksud dengan ibu adalah perempuan yang melahirkan. Termasuk dalam pengertian ibu adalah ibu itu sendiri, ibunya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan seterusnya ke atas.⁸
- 2) Anak perempuan kandung. Termasuk dalam pengertian anak perempuan, adalah anak perempuan itu sendiri, cucu perempuan dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki.⁹

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 109

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-ahwal al-Syakhshiyah*, 73

⁸ Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 153

⁹ Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, 135

3) Saudari perempuan. Yang dimaksud dengan saudari perempuan adalah perempuan yang lahir dari salah satu dari kedua orang tua. Yang termasuk saudari perempuan adalah saudari perempuan kandung, saudari perempuan seayah, saudari perempuan seibu, anak perempuan dari saudari perempuan anak perempuan dari saudara laki-laki.¹⁰

4) Cabang dari kakek dan nenek. Yang dimaksud dengan cabang dari kakek dan nenek adalah saudari dari ayah atau saudari dari ibu. Adapun yang termasuk dalam saudari ayah adalah saudari kandung, saudari seayah atau seibu, saudari kakek, baik kandung seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Sedangkan saudari dari ibu adalah saudari ibu kandung seayah atau seibu, saudari kandung nenek seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.¹¹

Sebaliknya, seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah untuk selama-lamanya dengan laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai berikut:

- 1) Ayah. Ayah dalam hal ini adalah ayah itu sendiri, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 2) Anak laki-laki. Adalah anak laki-laki itu sendiri, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak perempuan (cucu), dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara laki-laki. Yang dimaksud saudara laki-laki adalah laki-laki yang lahir dari salah satu atau kedua orang tua. Adapun yang termasuk dalam saudara laki-laki adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah atau seibu, anak

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-ahwal al-Syakhshiyah*, 73

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 111

laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, dan seterusnya ke bawah.

4) Cabang dari kakek dan nenek. Yang termasuk dalam cabang dari kakek adalah saudara laki-laki ayah secara kandung, seayah, seibu. Saudara laki-laki kakek baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya ke atas. Sedangkan yang termasuk cabang nenek adalah saudara laki-laki ibu, baik secara kandung, seayah atau seibu. Saudara laki-laki nenek, baik kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya garis lurus ke atas.¹²

b. Haram karena hubungan perbesanan (*mushaharah*)

Bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka telah terjadi hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan, demikian pula sebaliknya, terjadi pula hubungan perempuan dengan kerabat laki-laki. Hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* maka, terjadi pula larangan pernikahan diantara mereka. Terbagi menjadi empat bagian, sebagai berikut:

- 1) Ibu dari istri atau mertua, neneknya istri, baik dari pihak ibu maupun pihak ayahnya istri, dan garis lurus ke atas.¹³
- 2) Anak tiri. Anak tiri diharamkan untuk dinikahi dengan syarat telah terjadi hubungan kelamin antara suami dan istri. Jika mereka belum melakukan hubungan kelamin kemudian mereka bercerai, maka anak tiri tersebut boleh dinikahi. Termasuk dalam pengertian anak tiri perempuan adalah anak tiri

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 112

¹³ M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 69

perempuan itu sendiri, anak dari anak perempuan tirinya, cucu perempuannya, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.¹⁴

3) Menantu. Yakn istri dari anak kandung, istri dari cucu dan seterusnya ke bawah.

4) Ibu tiri. Diharamkan seorang anak untuk menikahi ibu tirinya sekalipun ibu tirinya belum pernah digauli ayahnya. Karena pada hakikatnya nikah adalah akad. Sedangkan akad merupakan satu-satunya sebab seseorang itu haram untuk dinikahi.¹⁵

Bila seorang laki-laki haram untuk menikahi perempuan tertentu karena hubungan *mushaharah*, seperti penjelasan di atas, maka sebaliknya perempuan diharamkan untuk menikah dengan laki-laki karena hubungan *mushaharah*, sebagai beriku:

- 1) Ayah dari suami atau kakeknya.
- 2) Anak tiri laki-laki dari suami atau cucunya.
- 3) Laki-laki yang pernah menikahi anak atau cucu perempuannya.
- 4) Laki-laki yang telah menikahi ibu atau neneknya.¹⁶

c. Haram karena hubungan persusuan (*rada*)

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan tersebut Bersatu dengan anak tersebut dan menjadi darah daging yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan anak tersebut. Sehingga perempuan yang menyusukan air susu tersebut kedudukannya seperti halnya ibu. Seseorang yang menyusui tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan

¹⁴ Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 155

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-ahwal al-Syakhshiyah*, 76

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 115

hubungan dengan suaminya. Maka kedudukan suaminya dengan anak yang disusui seperti halnya bapaknya sendiri. Sebaliknya anak yang disusui istrinya tersebut seperti halnya anak kandungnya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang telah menyusu kepada ibu itu. Maka status dari hubungan persusuan adalah seperti halnya hubungan karena *nasab*.¹⁷

Maka orang-orang yang haram untuk dinikahi adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu yang telah menyusui. Karena dia telah menyusuinya maka dikatakan sebagai ibu yang telah menyusuinya.
 - 2) Ibu dari orang yang menyusuinya. Sebab dia merupakan neneknya.
 - 3) Ibu dari bapak susuannya. Karena dia juga merupakan neneknya
 - 4) Saudari dari ibu susuannya, karena dia menjadi bibi susuannya.
 - 5) Saudari bapak susuannya, karena dia menjadi bibi susuannya
 - 6) Cucu perempuan ibu susuannya, karena mereka menjadi anak perempuan saudari lak-laki dan perempuan susuan dengannya.
 - 7) Saudari perempuan sesusuan baik seapak maupun seibu atau sekandung.¹⁸
2. Larangan Sementara

Larangan sementara merupakan larangan pernikahan yang sifatnya temporal atau hanya berlaku sementara waktu saja. Jika hal-hal yang melarang tersebut sudah hilang, maka perempuan atau laki-laki yang semula diharamkan untuk dinikah, maka menjadi halal dan dapat hidup bersama, karena keharaman kembali kepada sifat sementara yang terkadang menghilang. Larangan pernikahan sementara berlaku dalam beberapa hal, sebagai berikut:

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 116

¹⁸ Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 157

a. Perempuan yang masih terikat dengan pernikahan

Seseorang perempuan yang masih terikat dalam pernikahan, haram untuk dinikahi siapapun. Bahkan perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dilarang untuk dilamar, baik secara terang-terangan, sindiran, maupun janji akan menikahinya setelah diceraikan dan habis masa *iddahnya*.

b. Perempuan yang ditalak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak, baik sekaligus atau bertahap, maka mantan suaminya haram menikahinya kembali, sehingga mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain, diceraikannya, sampai masa *'iddahnya* selesai.¹⁹

c. Menikahi dua orang perempuan yang statusnya adalah saudara

Bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dalam waktu yang sama, maka dia tidak diperbolehkan untuk menikahi saudaranya, atau saudara perempuan dari ayah dan saudara perempuan dari ibunya atau semua orang yang termasuk *mahr am* si perempuan yang akan dinikahi oleh si laki-laki.⁵⁴ Jika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan menikahi dua saudara atau *mahr am* dari si perempuan dengan sekaligus dalam satu waktu dan satu akad, maka pernikahan keduanya batal. Jika pernikahan tersebut dilaksanakan secara beruntutan, atau satu demi satu, dengan waktu dan akad yang berbeda, maka pernikahan yang pertama hukumnya sah dan pernikahan yang kedua hukumnya batal.²⁰

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 128

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 124

d. Larangan karena dalam *ihram*

Seseorang yang sedang melaksanakan *ihram* baik *ihram* haji maupun *ihram* umrah, haram hukumnya untuk melaksanakan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri, menikahkan orang lain, atau mewakilkannya. Jika hal tersebut dilaksanakan maka konsekwensinya adalah akadnya batal.²¹

e. Larangan karena perzinahan

Zina atau perzinahan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan yang sah menurut syariat Islam, atas dasar suka-sama suka antara kedua belah pihak, tanpa keraguan (*shubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina atau yang bersangkutan²²

f. Larangan karena beda agama

Beda agama yang dimaksud di sini adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, atau laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Dalam padangan Islam sendiri, orang yang non muslim dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu non muslim kitabi dan non muslim bukan kitabi atau bisa disebut orang musyik atau kaum pagan.²³

1) Menikahi non muslim kitabi

Non muslim kitabi disebut juga *ahl al-kitab*. *Ahl al-kitab* adalah mereka yang percaya kepada Allah dan berpegang teguh kepada kitab-kitab terdahulu, seperti kitab Taurat dan Injil. Ulama telah sepakat akan kebolehan seorang muslim menikahi orang *ahl al-kitab*

²¹ Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 181

²² Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 133

2) Menikahi non muslim non kitabi

Non muslim non kitabi bisa disebut juga dengan musyrik. Haram hukumnya seorang muslim atau muslimah menikah dengan seorang musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah swt. seperti menyembah patung, bintang, atau hewan.²⁴

g. Poligami diluar batas

Menurut pandangan *mazhab ahl al-sunnah*, seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikah dengan seorang perempuan lebih dari empat dalam masa dan waktu yang bersamaan, walah salah satu dari istrinya dalam masa *'iddah*. Jika dia berkeinginan menikahi perempuan yang lain, maka salah dari keempat istrinya harus diceraikan dan habis masa *'iddahnya*.²⁵

2. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Menurut M. Yahya Harahap prinsip-prinsip dalam UU perkawinan adalah:²⁶

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman disini adalah terpenuhinya arpirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial disegala lapangan hidup dan pemikiran

²⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, 157

²⁵ Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, 180

²⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, 50-52

c. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini bisa di elaborasi menjadi tiga hal yaitu, pertama, suami istri saling bantu membantu serta saling lengkp melengkapi. Kedua, masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu, ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material

d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan crucial point yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).

e. Undang-undang perkawinan menganut asas moonogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan

f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.

g. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran:²⁷

1) Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan

²⁷ Dewi Wulansari, . *Hukum Adat Indonesia* . PT Refika Aditama: Bandung: 2010, 52-53

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at islam.

2) Prinsip mawaddah wa rahmah

Prinsip ini didasarkan pada firman Alloh QS.ar Rum : 21. Mawadah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri itu juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Alloh di samping tujuan yang bersifat biologis.

3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah swt. yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4) Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah swt., yang terdapat pada surah an-Nisa: 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

3. Asas-Asas Hukum Perkawinan dalam Islam

Ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita. Yaitu berlaku beberapa asas yaitu :²⁸

1. Asas kesukarelaan, merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri , tetapi juga antara kedua orang tua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam. Dalam berbagai hadist nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak, merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3. Asas Memilih Pasangan Pada asas ini juga disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar itu, nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)* Jakarta : Rajawali Pers, 2014, 139-141

dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4. Asas Kemitraan Suami-Istri Asas ini menjelaskan mengenai tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Al Quran surat AlNisa" (4) ayat 34 dan surat Al- Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5. Asas Untuk Selama-Lamanya Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al- Rum (30): (21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut"ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah islam, dilarang oleh Nabi Muhammad saw.

4. Pendapat Ulama Tentang Larangan Menikah dengan Kerabat Dekat

Dijelaskan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq bahwa beliau melarang adanya pernikahan dengan kerabat dekat, karena hal tersebut diibaratkan seperti penyemaian biji pada satu tempat, diambil batangnya kemudian ditanam lagi di tempat semula, maka pertumbuhannya kurang bagus dan buahnya sedikit. Tapi jika ditanam di tempat persemaian batang yang lain, maka tumbuhnya akan lebih baik dan lebih besar. Begitu pula halnya dengan perempuan. Mereka adalah ibarat ladang. Tempat penyemaian benih anak. Golongan-golongan manusia itu ibaratnya seperti tanaman-tanaman dengan

berbagai ragamnya. Karena itu sayogyanya tiap-tiap orang dari anggota keluarga hendaknya menikah dengan orang lain yang bukan dari kerabatnya, agar anaknya menjadi baik dan pintar. Karena anak itu akan mewarisi campuran antara ayah dan ibunya. Baik secara jasmaniahnya, akhlak, dan keadaan rohaniannya. Yang sekalipun ada perbedaan hanyalah sedikit sekali. Kondisi yang diwarisi dan perbedaan yang ada padanya adalah merupakan dua hal yang fitrah yang patutlah masing-masing dari kedua keadaan tadi dapat dimilikinya demi baiknya keturunan manusia dan kedekatan satu sama lain serta yang satu mengambil kekuatan dari yang lain. Sedangkan perkawinan antara keluarga yang dekat tidak mempunyai hal-hal tersebut.²⁹

Keterangan di atas terbukti bahwa perkawinan antar keluarga dekat berbahaya. Baik secara jasmani maupun rohani. Menyalahi fitrah, mereka ikatan hidup kemasyarakatan dan menghalangi kemajuan umat manusia.

Imam Ghazali dalam *ihya'nya* menyebutkan: bahwa salah satu hal yang minta diperhatikan betul dalam urusan kawin, hendaknya perempuannya jangan dari keluarga dekat. Kata beliau: sebab nanti anaknya akan lemah. Dalam hal ini Ghazali memebawa beberapa hadis tetapi tidak ada yang sah. Tetapi Ibrahim Al Harbi dalam kitab *Gharibul hadis* menceritakan bahwa Umar pernah berkata kepada keluarga sa-ib: Kawinlah kamu dengan orang-orang yang jauh agar supaya anak-anakmu tidak lemah.

Menurut Imam Ghazali hal ini dikarenakan bahwa rasa bighari hanya bisa timbul karena kuatnya perasaan, yang bisa timbul dengan jalan melihat atau

²⁹ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Juz VI*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 115

menyentuh. Dan perasaan ini bertambah kuat kalau yang dipandang dan disentuh perempuan yang asing dan baru (tak ada hubungan keluarga sama sekali). Tetapi kalau perempuannya sudah biasa dilihat, hal ini bisa melemahkan perasaan untuk menjamah dan rasa ingin serta shahwatnya tidak bisa bangun.³⁰

5. Perkawinan Kerabat Antara Fatimah Az-Zahra dan Ali Bin Abi Thalib

Ummu Salamah diriwayatkan pernah mengatakan bahwa Rasulullah saw. Menikahiku ketika beliau sudah tiba di madinah, lalu mempercayakan puterinya untuk kudidik. Akan tetapi, demi Allah, dia lebih baik dan lebih mengetahui banyak hal dari pada aku.³¹

Ketika Rosullulah saw. Tidak bersedia menikahkan Fatimah kepada Abu Bakar Atau Umar, maka mereka berdua lalu menemui Imam Ali a.s. yang saat itu sedang menyiram kurma di suatu kebun, lalu mereka berkata, kami tahu betul tentang hubunganmu yang begitu dekat dengan Rosululah Saw, dan awal masuk Islammu. Maka alangkah baiknya kalau engkau mememuhi Rosululah saw, dan meminang Fatimah untuk menjadi istrimu. Dengan demikian Allah akan menambahkan keutamaan lain pada keutamaanmu sekarang, dan kemuliaan lain pada kemuliaanmu sekarang. Kami sungguh-sungguh berharap semoga Allah dan Rosul-Nya memberikan kedua hal itu kepadamu.

Mengikuti saran itu Imam Ali pun berangkat mengambil wudhu, mandi, berpakaian, shalat dua rakaat, menggenahkan terumpahnya, dan berangkat menemui Rosulullah saw. Yang saat itu berada di rumah Ummu Salamah. Ali

³⁰ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Juz VI*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 116

³¹ Ali Muhammad, *Rosulullah Saw. Fathima Az-Zahra*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993),

menyampaikn salam kepada beliau, dan dijawab oleh Nabi dengan salam sejahtera pula. Imam Ali duduk di hadapan Rosulullah, dengan mata tertunduk menatap bumi. Melihat itu Nabi pun bertanya, apa engkau mempunyai keperluan

Benar saya menemuhi tuan untuk meminang puteri tuan Fatimah. Berkenankah tuan menikahkan saya, ya Rosulullah, kata Imam Ali menjelaskan. Ummu Salamah menuturkan saat itu aku melihat wajah Rosulullah saw, bersinar gembira. Kemudian beliau tersenyum kearah Ali, lalu masuk menemuhi Fatimah dan berkata kepadanya, Ali bin Abi Thalib Adalah seorang laki-laki yang sudah engkau ketahui kedekatan hubungannya denganku dan keutamaanya dalam Islam, dan aku pun selalu memohon kepada Tuhanku agar dia mengawinkan engkau dengan sebaik- baik makhlukNya, sekaligus orang yang paling dicintaiNya. Ali menyebut-nyebut sesuatu tentangmu, nah bagaimana pendapatmu.

Fatimah diam saja. Karena itu Rosullah saw. Segera keluar dari kamarnya seraya berkata, Allah maha besar, diamnya berarti persetujuannya. Kemudian beliau berkata, wahai Ali apakah engkau mempunyai suatu barang yang dengan itu akau bisa mengawinkah engkau. Pedang, baju *dira*’, dan unta untuk mengairi ladang jawab Ali . mendengar itu Nabi berkata pedang pasti engkau butuhkan dalam berjuang di jalan Allah, dan dengan itu pula engkau memerangi musuh-musuhNya. Sedangkan untamu pasti engkau butuhkan untuk menyirami kebunmu dan membawa barang-barangmu dalam perjalanan, kalau begitu baju *dira*-mu saja yang engkau jual.³²

Imam Ali segera berangkat menjual baju *dira*-nya kepada Ustman Bin

³² Ali Muhammad, *Rosulullah Saw. Fathima Az-Zahra* , (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993), 170

Affan dengan harga 400 dirham yang seluruhnya dia serahkan kepada Rosulullah saw. Sesudah hati Rosullah saw. Puas dengan pinangan yang membahagiakan tersebut dan Allah telah pula menikahkan Fatimah kepada Ali a.s., maka beliau pun bermaksud mengumumkan pinangan tersebut kepada kaum Muslimin dan para sahabatnya yang ada di sekitarnya.

Pasti ada suatu hikmah dan rahasia tertentu yang terkait dengan perkawinan. Mari kita pikirkan sejenak hubungan kemanusiaan yang amat penting ini, yakni hubungan Fatimah binti Rosulullah saw. Dengan anak paman dan saudaranya, Ali bin Abi Thalib. Ali adalah seorang yang dibesarkan di rumah Rosulullah saw, hidup bersama beliau, menjadi dewasa di bawahan asuhan wahyu dan tumbuh di madrasah kenabian, sehingga patut memperoleh jenis hubungan istimewa seperti yang dikatakan Imam Ali r.a. Anda semua tahu kedudukanku di sisi Rosullulah saw, baik dalam hubungan kekerabatanku yang dekat dengan beliau maupun posisiku yang khusus. Nabi menidurkan aku di kamarnya saat aku masih kanak-kanak, mendekapkan diriku pada dadanya, memelukku di tempat tidurnya, mengusap tubuhku, dan menyuapiku makanan yang dikunyahnya. Beliau tidak pernah mendapati diriku pernah berdusta dan melakukan kekeliruan berbuat sesuatu.³³

Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Janganlah kalian nikahi wanita kerabat yang dekat karena anak kelak tertitahkan garing, yang demikian karena akibat lemahnya syahwat pada wanita kerabat dekat, keterangan ini yang dituturkan as-Syarbiny dalam Kitab Syarahnya al-Manhaj an-Nawawy. Namun Ibn Shalah

³³ Ali Muhammad, *Rosulullah Saw. Fathima Az-Zahra*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993), 173

menyatakan bahwa hadits ini tidak didapati asal kepastiannya, Ibn Atsir mengelompokkannya kedalam Kitab an-Nihayah Fi Ghoriiib al-Hadis wal Atsar (kitab yang menerangkan aneka hadis-hadis yang asing).³⁴ Dan tidak tercemarkan kehormatannya oleh hukum ini menikahkannya baginda Nabi saw putri beliau, Fatimah atas Sayyidina Ali ra, karena beliau menjalani dengan tujuan menerangkan kelegalan pernikahannya atau karena diantara keduanya sudah bukan kerabat dekat sebab Fatimah adalah anak perempuan dari anak paman Sayyidina Ali yang artinya sudah tergolong kerabat jauh.

Keterangan Yang bukan kerabat dekat berdasarkan hadis yang melarangnya dengan alasan mengakibatkan keturunan yang garing. Namun keberadaan hadits ini dipertentangkan oleh banyak ulama disamping alasan menikahkannya baginda Nabi saw. putri beliau, Fatimah atas Sayyidina Ali r.a. Yang dimaksud dengan garingnya keturunan diatas adalah arti dhahirnya bahwa perasaan yang muncul pada umumnya sebab rasa malu akan timbul pada kerabat dekat. Sedangkan Ali tergolong kerabat jauh sebab yang dimaksud kerabat dekat adalah orang-orang yang sejajar dalam garis derajat persaudaraan dan kepamanan, Fatimah ra. adalah putri dari anak paman Ali maka ia tidak dalam garis sejajar, tergolong kerabat jauh yang menikahnya lebih utama ketimbang menikahi wanita lain sebab pengertian kerabat dekat diatas telah terpeiskan.³⁵

6. *Sadd adz dzari'ah* dalam Hukum Islam

a. Pengertian *Sadd adz Dzari'ah*

³⁴ Musthofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugha, 'Ali As-Syarbini, *Al-Fiqh al-Manhaji*, (Damsyiq: Darul Qalam juz IV 1992), 26

³⁵ Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz 29, (t.tp: Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1983), 188

Secara etimologi, *dzari'ah* berarti *wasail* (perantara). Sedang *dzari'ah* menurut istilah hukum Islam ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.³⁶ Oleh karena itu, *dzari'ah* dibagi menjadi dua yaitu, *sadd adz dzari'ah* dan *fath adh-dzari'ah*, namun dikalangan ulama ushul fiqh, jika kata *adh-dzari'ah* disebut secara sendiri, tidak dalam bentuk kalimat majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *sad adh-dzari'ah*.³⁷

Ketentuan hukum yang dikenakan *dzari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.³⁸ Sumber ketetapan hukum terbagi atas dua bagian yaitu:³⁹

1. *Maqasid* (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung *maslahah* atau *mafsadah*.
2. *Wasail* (perantara), yaitu jalan/perantara yang membawa *maqasid*, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (*maqasid*), baik berupa halal atau haram.

Sadd adz dzari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Dari segi bahasa *sadd* adalah menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan *dzari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.⁴⁰ Secara istilah, *sadd adz dzari'ah* adalah

³⁶ Abu Zahrah, *Usjul al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 438-439

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236.

³⁸ Abu Zahrah, *Usjul al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 438-439

³⁹ Abu Zahrah, *Usjul al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 439

⁴⁰ Abu Zahrah, *Usjul al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 439

mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah*.⁴¹

Sebagai contoh, hukum dari menjual anggur adalah mubah (boleh), karena anggur adalah buah yang halal dimakan. Akan tetapi, ketika anggur tersebut dijual kepada seseorang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras, maka hukumnya menjadi terlarang. Perbuatan tersebut hukumnya menjadi terlarang dikarenakan akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar seseorang tidak membuat minuman keras, dan agar terhindar dari minum-minuman yang memabukkan, yang mana keduanya merupakan mafsadah.⁴²

b. Kedudukan dan Dasar Hukum *Sadd adz dzari'ah* dalam Hukum Islam

Alasan ulama yang menjadikan *sadd adz dzari'ah* sebagai dalil hukum syara' adalah:

a.) Firman Allah dalam surah An-nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ
يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ج وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 236

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 237

Terjemahnya:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.⁴³

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena tujuannya adalah memperlihatkan perhiasannya agar diketahui oleh banyak orang dan akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki hukumnya menjadi terlarang.⁴⁴

b.) Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ هِ قَالَيْسُ بِ الرَّجُلِ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُ بِ أَبَاهُ وَيَسُ بِ أُمَّهُ

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 353

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 428.

mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”⁴⁵

Hadits ini dijadikan oleh Imam Shatibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz dzari'ah*.

C. Macam-macam *Sadd adz Dzari'ah*

Para Ulama Membagi *sadd adz dzari'ah* kedalam tiga kelompok :⁴⁶

- a. *Dzari'ah* yang membawa pada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan pada kerusakan, contohnya : menggali lubang di tanah milik sendiri, tetapi letaknya di dekat pintu rumah seorang di waktu gelap, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, ataupun menjual pisau kepada seorang penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- b. *Dzari'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan. Seperti menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak melarangnya.
- c. *Dzari'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak. Pada kelompok ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Malik dan Ahmad ibn Hambal mengharuskan melarang *dzari'ah* tersebut, sedangkan imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

D. Pandangan Ulama Tentang *Sadd adz dzari'ah*

⁴⁵Imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarah An-Nawawi*, penterjemah. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011. 430-431

Menurut pandangan ulama dalam menggunakan *sadd adz dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi pembenturan antara maslahat dan mafsadat, sehingga sebisa mungkin perbuatan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan kemafsadatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Begitu pula sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).⁴⁷

Ketika keduanya, antara maslahat dan mafsadat sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku sesuai dengan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَبِّ الْمَصْلِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (maslahah).”⁴⁸

C. Kerangka Pikir


Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009).⁴⁹

⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 238

⁴⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 176

⁴⁹ Romi Satria Wahono, *Kiat Menyusun Kerangka Pemikiran Penelitian*, [research methodology](https://romisatriawahono.net/2012/08/07/kiat-menyusun-kerangka-pemikiran-penelitian/) 2012, <https://romisatriawahono.net/2012/08/07/kiat-menyusun-kerangka-pemikiran-penelitian/>, diakses pada tanggal 27 maret 2021, Pukul 11:16 WITA

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Dari kerangka berpikir di atas dapat kita pahami bagaimana tinjauan atau pandangan hukum Islam tentang larangan nikah antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan *pancer wali* yang ada di desa Setiarejo kecamatan Lamasi kabupaten Luwu.

Sedangkan dalam aturan agama Islam itu sendiri tidak ada larangan nikah *pancer wali* seperti yang ada di desa Setiarejo kecamatan Lamasi kabupaten Luwu.

D. Kerangka Isi Penelitian

Kerangka dalam penelitian adalah kumpulan konsep tersusun secara sistematis agar tujuan penelitian yang dilakukan menjadi baik. Kerangka penelitian ini dibentuk sebelum langkah penelitian dilakukan, oleh karenanya

bagian kerangka penelitian biasanya tergolong dalam persiapan penelitian sederhana.

Kerangka penelitian memiliki makna lain yaitu konsep suatu penelitian yang menghubungkan antara visualisasi satu variabel dengan variable lainnya, sehingga penelitian menjadi tersusun secara sistematis dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kerangka atau konsep dalam penelitian kualitatif secara umum adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi beberapa aspek penting seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan implikasi penelitian bagi masyarakat.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi pendapat ahli mengenai variable-variabel penelitian. Kajian pustaka merupakan syarat mutlak dalam penelitian karna mendorong peneliti mendalami dan menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang relevan berisi penelitian yang mengenai topic yang mirip dengan karya peneliti lain. penelitian yang dilakukan tersebut di harapkan dapat membantu memberi referensi bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menunjukkan alur berpikir suatu penelitian dan menunjukkan pemahaman pokok yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya. Kerangka berpikir di perlukan untuk mengarahkan dan memperjelas masalah yang di kemukakan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu keseluruhan metode, prosedur, konsep kerja, dan aturan yang di gunakan dalam penelitian. Metode merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan proses, prinsip, serta prosedur yang di gunakan untuk mencari jawaban atas suatu masalah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritis secara historis dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks.¹ Metode analisis digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang larangan nikah *pancer wali*

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat dibutuhkan untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat penting untuk menunjang informasi yang valid.² Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Desa Setiarejo merupakan sebuah desa

¹Tim Penyusun. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Bandung: UIN SGD, 2009). 33

²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), 78

yang dihuni oleh mayoritas penduduk transmigrasi yang berasal dari pulau Jawa yang kemudian tinggal dan menetap hingga saat ini yang hampir keseluruhan warganya merupakan suku Jawa. Peneliti menentukan lokasi di desa Setiarejo karena adanya kepercayaan tentang larangan pernikahan yang mempunyai hubungan kekerabatan *pancer wali*.

C. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang peneliti peroleh dari sumber yang masih memerlukan analisis lebih lanjut. Yakni dari hasil wawancara dari para pelaku serta tokoh adat, agama dan masyarakat di antaranya sebagai berikut: Tukiman, Muh. Iksan, Suparlan (Tokoh Agama), Mbah Wagisah dan Mbah Tumi (Tokoh Masyarakat). Mereka adalah sumber data primer berkaitan dengan praktik larangan nikah *pancer wali* di desa Setiarejo kecamatan Lamasi kabupaten Luwu.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan.³ Data sekunder didapatkan dari beberapa sumber diantaranya buku, penelitian terdahulu, jurnal, dokumen dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Alquran dan Terjemahnya, oleh Departemen Agama RI
2. Fiqh al - Sunnah, oleh Sayyid al-Sabiq
3. Fiqh Munakahat , oleh Abd. Rahman Ghazali

³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

4. Hukum Perkawinan di Indonesia, oleh Amir Syarifudin
5. Al - Fiqh al - Islamiyu wa adillatuhu, oleh Wahbah al-Zuhaily
6. Hukum Perkawinan Adat, oleh Hilman Hadikusuma

D. Instrumen Penelitian

Salah satu instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti handphone atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelebihan dan kelemahan antara lain,

Pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian

kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi di dalam masyarakat.

Sementara beberapa kelemahan peneliti sebagai instrumen adalah :

Pertama, sungguh tidak mudah menjaga objektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampuradukkan antara data lapangan hasil observasi dengan pikiran-pikirannya sendiri.

Kedua, pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitifitas/kepekaan dan "*insight*" (wawasan) untuk menangkap simbol-simbol dan makna-makna yang tersembunyi. Lyotard (1989) mengatakan "lantaran pengalaman belajar ini sifatnya sangat pribadi, peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya dalam bentuk tertulis".

Ketiga, peneliti kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat plural (beragam), sering tidak terduga sebelumnya, dan sulit ditentukan kapan selesainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, buku-buku, jurnal, internet dan sebagainya yang

sesuai dengan penulisan yang dibahas atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga dan lain-lain sumber.⁴

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan adalah:

- 1) Data primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Data sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang meliputi buku-buku dan karya ilmiah.
- 3) Data Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung.

Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional

⁴Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004), 47

mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).⁵

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis

⁵Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 71.

yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden

3) Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁶Dokumen merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan.

⁶Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 83

Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari

kepastakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

G. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi dalam hal mengecek keabsahan data, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.⁷

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984),13

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini hasil penelitian adalah berupa deskripsi dan pembahasan mengenai gambaran umum tempat penelitian, serta deskripsi dan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah serta pertimbangan hakim dan solusi dalam mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut.

A. Deskripsi Data

1. Kondisi Umum Desa

Keadaan geografis dan secara administratif Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Merupakan salah satu dari 227 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Luwu dan terletak 1 km ke arah timur dari Ibu Kota Kecamatan lamasi. Secara administratif, wilayah desa Setiarejo memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Se'pon Kecamatan Lamasi
Sebelah Selatan	: Desa Seriti Kecamatan Lamasi
Sebelah Timur	: Desa Salujambu Kecamatan Lamasi
Sebelah Barat	: Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi


Luas wilayah desa Setiarejo adalah 466 Ha (4,66 Km²) yang terdiri I 45% berupa pemukiman, dan 55% berupa daratan yang digunakan untuk ahan pertanian. Sebagai wilayah tropis, desa Setiarejo mengalami musim kemarau dan penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim kemarau lebih dominan dari musim penghujan.

Jarak pusat desa dengan ibukota kabupaten dapat ditempuh melalui perjalanan darat yaitu kurang lebih 90 Km. Kondisi prasarana jalan poros dengan kondisi kurang memadai sehingga membutuhkan durasi yang ditempuh kurang lebih 2 jam menggunakan kendaraan bermotor. Sebaliknya jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh dengan melalui perjalanan darat kurang lebih 1 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui dengan kondisi kurang memadai mengakibatkan durasi yang ditempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 15 menit.



2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintah Desa Setiarejo menganut system kelembagaan pemerintah desa dengan pola minimal tersaji dalam gambar berikut:



3. Demografi

Demografi merupakan pengkajian keilmuan mengenai penduduk, lebih mengenai jumlah, struktur serta perkembangannya. Bersumber pada data profil desa, jumlah penduduk desa Setiarejo adalah 3001 jiwa atas tata letak tersedia pada table berikut:

Tabel 4.1 Demografi Desa Setiarejo

Jenis Kelamin	Dsn. Setiarejo	Dsn. Mulyorejo	Dsn. Sambirejo	Dsn. Sidomulyo	Dsn. Purwosari	Dsn. Purworejo	Jumlah
Laki-laki	335 Jiwa	259 Jiwa	281 Jiwa	185 Jiwa	205 Jiwa	241 Jiwa	1.506 Jiwa
Perempuan	322 Jiwa	246 Jiwa	270 Jiwa	178 Jiwa	244 Jiwa	135 Jiwa	1.495 Jiwa
Jumlah Jiwa	657 Jiwa	505 Jiwa	551 Jiwa	363 Jiwa	449 Jiwa	476 Jiwa	3.001 Jiwa
Jumah KK	185 KK	148 KK	153 KK	111 KK	118 KK	121 KK	836 KK

Sumber : Profil Desa Setiarejo 2022

4. Keadaan Sosial

Adanya layanan pendidikan yang memadai dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal ataupun nonformal mempengaruhi kenaikan taraf pendidikan, agama, budaya, adat – istiadat serta kebiasaan yang ada beraneka ragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Setiarejo tersaji dalam table berikut :

Tabel 4.2 Keadaan Pendidikan Desa Seiarejo

No	Uraian Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Belum/Tidak Sekolah	1.231	Jiwa	
2.	SD/Sederajat	643	Orang	
3.	SMP/Sederajat	582	Orang	
4.	SMP/Sederajat	503	Orang	
5.	Diploma/Sarjana	42	Orang	

Sumber : Profil Desa Setiarejo 2022

Tabel 4.3 Keadaan Keagamaan Desa Setiarejo

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Islam	2.674	Jiwa	
2.	Kristen Katolik	66	Jiwa	
3.	Kristen Protestan	262	Jiwa	
4.	Hindu	0	Jiwa	
5.	Budha	0	Jiwa	
6.	Konghucu	0	Jiwa	

Sumber : Profil Desa Setiarejo 2022

Tabel 4.4 Keadaan Suku Desa Setiarejo

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Sunda	0	Jiwa	
2.	Jawa	2.349	Jiwa	
3.	Bugis	306	Jiwa	
4.	Makassar	8	Jiwa	
5.	Luwuk	0	Jiwa	
6.	Sasak	17	Jiwa	
7.	Tator	321	Jiwa	

Sumber : Profil Desa Setiarejo 2022

B. Pembahasan

1. Deskripsi Praktik Larangan Nikah *Pancer Wali* di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Yang dimaksud dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Islam adalah berdasarkan ketentuan hukum Islam, seperti terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak ada halangan untuk menikahi. Mengingat masyarakat desa Setiarejo mayoritas adalah beragama Islam, maka mereka patuh terhadap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan.


Desa Setiarejo memiliki sebuah fenomena tradisi yang masih di lestarikan sampai saat ini. Seperti dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan. Di antaranya adalah menghindari larangan nikah yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Larangan nikah yang berlaku sampai saat ini dalam masyarakat Desa Setiarejo adalah larangan nikah *pancer wali*.

Larangan nikah *pancer wali* adalah larangan nikah karena masih memiliki hubungan kerabat. *pancer wali*, yaitu pernikahan antar kerabat (sepupu) dari keturunan laki-laki. Maksudnya, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan masih memiliki ikatan kekerabatan dari pihak laki-laki (ayah

¹ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pena Pustaka, 2015), 80

mempelai laki-laki dan ayah mempelai perempuan adalah saudara, kakak-beradik). Seperti, Mulyo(A) laki-laki mempunyai saudara kandung laki-laki Makmur(B). Mulyo(A) mempunyai anak laki-laki Putra(C), Makmur(B) mempunyai anak perempuan Putri(D), kemudian Putra(C) dan Putri(D) menikah. Karena status Mulyo(A) dan Makmur(B) Adalah Saudara kandung maka inilah istilah yang disebut pernikahan *pancer wali*.

Gambar 4.2 Bagan Pernikahan *Pancer Wali*



Masyarakat Desa Setiarejo meyakini, apabila larangan pernikahan tersebut dilanggar, maka banyak kesulitan yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif seperti: kecacatan pada kelahiran anak dan kesulitan masalah ekonomi.²

Sebagaimana kepercayaan masyarakat tentang dampak buruk tersebut, hal ini disampaikan oleh Muh Iksan yang mana saudaranya yang menikah *pancer wali* mengalami hal tersebut, yaitu kecacatan mental pada anaknya :

“Saudara saya menikah dengan sepupu satu kali kami yang memang pada awalnya pernikahan tersebut memang ditentang oleh keluarga karena adanya larangan nikah *pancer wali*, namun setelah konsultasi pada tokoh agama beliau mengatakan kalo dalam Islam antara saudara sepupu itu bukan mahromnya jadi bisa menikah dan tidak ada larangan akan hal itu. Dan setelahnya itu saudara saya pun menikah dengan sepupu kami iu, tapi ketika sudah punya anak ada beberapa kelainan pada ponakan saya tersebut yang mana ponakan saya itu sangat nakal dan seperi keterbelakangan mental darinya itu keluarga menganggap hal tersebut akibat pernikahan *pancer wali*”.³

Larangan nikah *pancer wali* sudah berlangsung lama secara turun temurun, yang diyakini dan diakui oleh mayoritas masyarakat desa Setiarejo kecamatan Lamasi kabupaten Luwu dan juga dilakukan dengan sadar oleh hati nurani mereka sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat desa Setiarejo tidak mengetahui bagaimana awal mula sejarah nikah *pancer wali* ini dilarang.

a. Deskripsi Penyebab Adanya Larangan Nikah *Pancer Wali*

Menurut keterangan yang didapatkan setelah melakukan penelitian, mayoritas responden mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan *pancer wali* dilarang adalah : *pertama*, akan mendapat musibah aau dampak buruk

² Isam, *Wawancara*, Setiarejo, 20 Juni 2021

³ Muh. Iksan, *Wawancara*, Setiarejo, 22 Juni 2021

yang terjadi pada pelaku. *Kedua*, untuk menghindari gunjingan dari masyarakat sekitar.

Masyarakat percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan mendapat akibat buruk. Menurut Tukiman seorang warga desa Setiarejo yang masih percaya dengan larangan nikah *pancer wali* tersebut mengatakan:

“Bahwa dari dulu keluarga saya masih memegang erat tradisi larangan nikah ini, dan sampai sekarang keluarga saya masih sangat memercayainya, sehingga tidak ada yang berani melanggarnya. Soalnya akibat yang timbul karena melanggar larangan nikah tersebut benar-benar terjadi. Seperti adanya kecacatan pada kelahiran anak dan kesulitan masalah ekonomi”.⁴

Selain dari adanya dampak buruk, yang menjadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak berani melanggar larangan nikah tersebut adalah untuk menghindari diri menjadi bahan cemoohan dari masyarakat sekitar. Seperti yang dikatakan oleh Arif salah satu warga desa Setiarejo:

“Orang yang menikah *pancer wali* itu akan dibuat bahan omongan sama tetangga-tetangga, soale adat desa dari dulu telah membuktikan, nikah *pancer wali* mendatangkan musibah”⁵

b. Deskripsi Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap Larangan Nikah *Pancer Wali*

Mengenai hal larangan nikah *pancer wali* tersebut, salah satu tokoh agama desa yang bernama bapak Suparlan mengatkan:

“Dalam Al-qur’an dan hadis tidak ada penjelasan tentang larangan nikah *pancer wali*, artinya larangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, aturan seperti ini boleh dipraktikkan, karena hadis nabi yang mengatakan sebaik-baik ilmu adalah menjaga tingkah laku (baik makhluk dengan

⁴ Tukiman, *Wawancara*, Setiarejo, 22 Juni 2021

⁵ Arif, *Wawancara*, Setiarejo, 22 Juni 2021

tuhannya maupun makhluk dengan makhluk) karena dosa antara makhluk tersebut tidak akan diampuni oleh Allah sebelum keduanya saling memaafkan, lebih baik mencegah dari pada nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya akan terjadi kecacatan pada kelahiran anak dan kesulitan ekonomi”.⁶

Bapak Suparlan, menjelaskan sebenarnya sebagian tokoh agama Desa Setiarejo juga membenarkan bahwa larangan nikah *pancer wali* tidak pernah tercantum dalam doktrin agama Islam, baik secara implisit maupun eksplisit. Akan tetapi menurutnya, dalam kajian ushul fiqih terdapat sebuah kaidah asasi al-‘adat muhakkamat atau al-‘adat syari’at muhakkamat. Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum. Adat bisa mempengaruhi materi hukum secara proporsional. Hukum Islam tidak memosisikan adat sebagai faktor eksternal non implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan inilah yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel.

Bapak Suparlan, juga menambahkan, jika melihat akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan larangan nikah *pancer wali* akan terjadi kecacatan pada kelahiran anak dan kesulitan masalah ekonomi, menurutnya setiap kejadian merupakan kehendak Allah swt., dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, apalagi keadaan lingkungan tersebut menjadi penyebab utama. Akan tetapi, yang perlu diingat bahwa walaupun kita tidak percaya dengan hal tersebut, masyarakat sekitar kita sudah sangat meyakini, maka hal itu kemungkinan besar akan terjadi.

⁶ Suparlan, *Wawancara*, Setiarejo, 25 Juni 2021

Adapun pendapat tokoh masyarakat desa Setiarejo yang bernama Mbah

Wagisah:

“Larangan kawen *pancer wali* yoiku kawin antarane putu ambi anak teko dulor lanang sak kandong, misale kus’an duwe dulur kandung Munab, putune Kus’an karo Anake Munab iki kawin. yoiki seng diarani nikah *pancer wali*, Kenopo kawin koyo iki dilarang sebab iso garai musibah. Dadi ojo pisan-pisan melanggar pantangan iki”.⁷

Arti dalam bahasa Indonesia adalah :

“Larangan nikah *pancer wali* adalah pernikahan antara cucu dan anak dari saudara laki-laki sekandung, seperti Kus’an punya saudara kandung Munab, cucunya Ku’nan menikah dengan anaknya Munab. Hal ini yang dinamakan pernikahan *pancer wali*. Kenapa nikah seperti ini dilarang sebab bisa menimbulkan musibah. Jadi jangan sekali-kali melanggar larangan ini”.

Beliau juga menerangkan bahwa masyarakat desa Setiarejo pada umumnya masih sangat percaya dan yakin bahwa seseorang dilarang melakukan praktik nikah *pancer wali*, dan masyarakat juga yakin kalau ada yang melanggar pasti akan mendapat musibah dikemudian hari, bahkan beliau pribadi masih sangat meyakini hal tersebut.

Ketika ditanya tentang awal mula kenapa nikah *pancer wali* itu dilarang dan bagaimana sejarah nikah *pancer wali*, beliau menjawab itu merupakan tradisi yang sudah ada dari dulu, yang telah dilakukan oleh nenek moyang atau orang-orang tua terdahulu, kami hanya meyakini dan melestarikan adat tersebut.

2. Deskripsi Analisis terhadap Faktor-faktor Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya larangan nikah yang berlaku sampai saat ini di desa Setiarejo adalah larangan nikah *pancer wali*.

⁷ Mbah wagisah, *Wawancara*, Setiarejo, 25 Juni 2021

Larangan nikah *pancer wali* merupakan larangan nikah karena masih memiliki hubungan kerabat, yaitu pernikahan antara saudara sepupu dari keturunan laki-laki. Larangan nikah *pancer wali* merupakan kepercayaan turun temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat desa Setiarejo sejak zaman dahulu. Hanya saja, tidak ada narasumber yang dapat menyebutkan secara pasti kapan tepatnya kepercayaan tersebut muncul.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Setiarejo mematuhi larangan nikah *pancer wali* tersebut, yang pertama, faktor kepercayaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari pengalaman yang telah terjadi, seseorang yang menikah dengan kerabat dekat (*pancer wali*) akan terkena musibah. Musibah yang terjadi diantaranya adalah terjadinya kecacatan terhadap anak, kesulitan dalam ekonomi, dan hubungan antara suami istri kurang harmonis.

Meskipun hal baik atau buruk bentuk fisik manusia dan masalah rizkinya itu sudah diatur dan telah menjadi ketetapan dan kehendak Allah swt. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Mursalat Ayat 20-23 yang berbunyi:

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ-فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ-إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ-فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

Terjemahnya:

“Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian Kami letakkan Dia dalam tempat yang kokoh (rahim) sampai waktu yang ditentukan. Lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan”⁸

Kedua, faktor lingkungan sekitar (masyarakat). Adakalanya seseorang mematuhi larangan nikah *pancer wali* bukan karena mereka percaya terhadap hal-hal buruk yang akan menimpanya setelah adanya pernikahan *pancer wali*,

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002, 1200

melainkan disebabkan oleh lingkungan sekitar yaitu menghindari omongan-omongan tidak baik masyarakat karena pandangan negatif terhadap pelaku nikah *pancer wali*. Seperti yang dikatakan oleh Arif salah satu warga desa Setiarejo:

”Orang yang menikah *pancer wali* itu akan dibuat bahan omongan sama tetangga-tetangga, soale adat desa dari dulu telah membuktikan, nikah *Pancer wali* mendatangkan musibah”.

Dengan adanya faktor lingkungan yang seperti itu, sebageian warga desa Setiarejo memilih untuk mematuhi apa yang ditawarkan oleh lingkungan sekitar dari pada harus apa yang menjadi warga sekitar, karena adanya ketenangan dan kedamaian dalam berumah tangga tidak hanya ditentukan oleh faktor internal keluarga saja, melainkan faktor eksternal, seperti faktor lingkungan (masyarakat) sekitar. Lingkungan merupakan bagian terpenting dan mendasar dari kehidupan seseorang, sedangkan keluarga merupakan komponen terkecil dalam masyarakat yang hanya terdiri dari beberapa orang. Sehingga sedikit banyak lingkungan sekitar, termasuk juga didalamnya adalah masyarakat sangat berpengaruh terhadap terwujudnya kesejahteraan sebuah rumah tangga.

Larangan nikah *pancer wali* telah menjadi kepercayaan yang turun-temurun dipegang kuat oleh masyarakat desa Setiarejo. Karena kepercayaan yang kuat tertanam inilah kebanyakan pasangan yang akan menikah yang masih mempunyai hubungan *pancer wali* ditentang oleh orang tua calon pengantin, walaupun pada akhirnya ada beberapa perkawinan ini tetap saja terlaksana karena calon pengantin bersikukuh untuk tetap melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, jelas kiranya beberapa hal tersebut dapat menjadi permasalahan besar yang tentu saja mengganggu

kehidupan rumah tangga, sehingga keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak akan tercipta. Oleh karenanya untuk menghindari permasalahan-permasalahan tersebut, maka diberlakukanlah larangan nikah *pancer wali* oleh masyarakat desa Setiarejo.

3. Deskripsi Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Nikah *Pancer Wali* di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

Hukum Islam memang tidak mengenal larangan nikah *pancer wali*, namun belum tentu juga Islam mengharamkannya, karena Islam tidak bersifat kaku. Agar dapat menganalisis dengan analisis hukum Islam, maka terlebih dahulu diperlukan rincian mengenai larangan nikah *pancer wali*. Larangan nikah *pancer wali* merupakan larangan pernikahan antara saudara sepupu dari keturunan laki-laki, walaupun syarat ataupun rukun sudah terpenuhi serta mereka juga bukan termasuk orang-orang yang terlarang untuk dinikahi.

Adapun dalam hukum Islam wanita yang haram dinikahi dibagi menjadi dua, yaitu larangan abadi dan larangan sementara. Larangan abadi adalah larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan untuk selama-lamanya. Dalam artian sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun mereka dilarang untuk melakukan pernikahan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt., dalam Q.S. an-Nisa' ayat 23-24 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّابِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ^ص وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ج كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ع وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ^ق فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً^ق وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁹

Ayat ini diterangkan larangan yang menyebabkan seorang perempuan haram untuk dinikahi sampai kapanpun yang disebabkan oleh nasab, hubungan sepersusuan dan adanya hubungan perbesanan.

Sedangkan larangan sementara merupakan larangan pernikahan yang sifatnya temporal atau hanya berlaku sementara waktu saja. Jika hal-hal yang melarang tersebut sudah hilang, maka perempuan atau laki-laki yang semula diharamkan untuk dinikah, maka menjadi halal dan dapat hidup bersama, karena

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, 120

keharaman kembali kepada sifat sementara yang terkadang menghilang. Larangan pernikahan sementara berlaku dalam beberapa hal. Seperti: perempuan yang ditalak tiga, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, mengumpulkan dua perempuan bersaudara dan perempuan musyrik, sedang melakukan ihram, karena perzinahan, beda agama, dan poligami di luar batas.

Kenyataan yang ada di masyarakat adalah ada beberapa daerah yang memberikan aturan tambahan mengenai siapa saja yang boleh ataupun tidak boleh dinikahi menurut adat masing-masing. Seperti masyarakat Desa Sugihan yang melarang adanya perkawinan *pancer wali*, meskipun ikatan kekerabatan *pancer wali* tidak termasuk larangan perkawinan dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada dasarnya, Islam tidak mempersulit umatnya dengan adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalamnya. Sehingga Islam bersifat fleksibel yakni hukum-hukum yang telah ditetapkan bisa disesuaikan menurut tempat dan waktu.

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ
وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.

Artinya:

“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat”.¹⁰

Dengan adanya kaidah tersebut, umat Islam tidak lagi mengalami keraguan atau kesulitan untuk mengikuti adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, selain dapat menjadi muslim yang baik, juga dapat menghormati adat masyarakat,

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 215

serta menghindarkan diri dari omongan- omongan negatif masyarakat apabila menyeleweng dari aturan adat yang berlaku.

Secara eksplisit maupun implisit dalam al-Qur'an maupun al-hadis tidak ada aturan mengenai larangan untuk menikah antara dua orang mempelai yang masih ada hubungan kekerabatan *pancer wali*, namun bukan berarti Islam secara langsung melarang aturan larangan nikah yang telah menjadi kebiasaan tersebut. Karena agama Islam harus tetap relevan dimanapun dan kapanpun, maka dalam hal ini Islam bisa saja membenarkan adanya adat tersebut untuk dijadikan sebagai pijakan hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Berdasarkan hal tersebut, aturan larangan nikah *pancer wali* yang diberlakukan di desa Setiarejo diperbolehkan, karena hukum Islam bersifat fleksibel menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di desa Setiarejo.

Sadd adz dzari'ah dalam hukum Islam adalah mencegah tidak melakukan suatu perbuatan agar tidak menimbulkan kerusakan. Ketika dikaitkan dengan aturan larangan nikah *pancer wali* maka dapat diartikan bahwa aturan larangan nikah *pancer wali* yang telah diberlakukan di desa Setiarejo dapat dibenarkan karena bertujuan untuk mencegah timbulnya mafsadat agar terhindar dari hal-hal buruk akibat adanya pernikahan kerabat dekat (*pancer wali*). Hal-hal buruk yang telah dialami oleh warga desa Setiarejo yang telah melakukan pernikahan *pancer wali* antara lain: terjadinya cacat terhadap anak hasil perkawinan tersebut, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan, sering terjadi percekocokan antara suami dan istri, serta menjadi bahan cemoahan warga sekitar.

Mematuhi adat larangan nikah *Pancer wali* secara tidak langsung bisa dikategorikan sebagai *sadd adz dzari'ah*, karena *sadd adz dzari'ah* bertujuan menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang yang dapat menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalkkan. Secara logika, ketika seorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. karena adat ini lebih mengutamakan menghindari kemafsadatan dari pada mengambil kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (maslahah)”.¹¹

Menghindari kemafasadatan yang dimaksud dalam adat desa Seiarejo tidak diperkenankannya menikah dengan kerabat dekat (*pancer wali*) adalah kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari suatu pernikahan *pancer wali*.

Kerusakan yang dimaksud adalah akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari pernikahan *pancer wali* seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni berdampak buruk terhadap keadaan anak, kurangnya kebutuhan ekonomi, percekocokan atau perselisihan dalam rumah tangga, serta gunjingan dari warga sekitar. Sedangkan kemaslahatan yang diperoleh adalah terhindar dari hal-hal buruk tersebut.

¹¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Da al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 176

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah, pernikahan dengan kerabat dekat diibaratkan seperti penyemaian biji pada satu tempat, diambil batangnya kemudian ditanam lagi di tempat semula, maka pertumbuhannya kurang bagus dan buahnya sedikit. Tapi jika ditanam di tempat persemaian batang yang lain, maka tumbuhnya akan lebih baik dan lebih besar. Begitu pula halnya dengan perempuan. Mereka adalah ibarat ladang. Tempat penyemaian benih anak. Golongan-golongan manusia itu ibaratnya seperti tanaman-tanaman dengan berbagai ragamnya. Karena itu sayogyanya tiap-tiap orang dari anggota keluarga hendaknya menikah dengan orang lain yang bukan dari kerabatnya, agar anaknya menjadi baik dan pintar.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka larangan nikah *pancer wali* boleh diberlakukan karena tujuannya adalah menghindari kemudharatan yang ditimbulkan dari pernikahan *pancer wali* yang sudah pernah terjadi di desa Setiarejo.

C. Hasil Penelitian

Hasil analisa dari pemaparan data diatas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa, konsep nikah *pancer wali* yaitu pernikahan yang dilakukan antar sepupu yang berasal dari garis keturunan laki-laki, ayah mempelai laki-laki dan ayah mempelai perempuan merupakan saudara kandung. Sedangkan yang melatar belakangi pelarangan nikah *pancer wali* ini menurut masyarakat setempat, merupakan kepercayaan adat istiadat masyarakat setempat yang diwarisi dari para leluhur, dari generasi ke generasi selama bertahun-tahun.

Menurut kepercayaan masyarakat setempat dampak atau akibat yang

ditimbulkan apabila larangan nikah pancer wali tersebut dilanggar, berupa kecacatan akan kelahiran anak dan rusaknya kehidupan rumah tangga pelaku. Sehingga adanya mitos nikah pancer wali lebih merupakan cerminan sikap kehati-hatian masyarakat Jawa dalam membina sebuah rumah tangga. Karena dalam masyarakat Jawa, pemilihan jodoh dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif, sehingga tolak ukur yang biasanya diinginkan orang tua dalam memilihkan jodoh bagi putra-putrinya selalu memperhatikan *bibit*, *bebet*, dan *bobot*. Selain itu dalam budaya Jawa juga dikenal perhitungan *weton*.

Mengenai apakah larangan nikah pancer wali tersebut ada hubungannya dengan ajaran agama Islam, di sini ada dua kelompok pendapat. Kelompok *pertama*, menyatakan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam melainkan hanya kepercayaan adat istiadat masyarakat setempat. Kelompok *kedua*, menyatakan, larangan nikah pancer wali ini ada hubungannya dengan hukum perwalian nikah dalam Islam sehingga dalam menyikapi adanya larangan mitos nikah pancer wali tersebut, terdapat perbedaan pendapat, yang dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok; *Pertama*, kelompok yang tidak mempercayai mitos nikah *pancer wali* dan melakukan pernikahan tersebut. *Kedua*, kelompok yang tidak percaya mitos nikah *pancer wali* dan tidak berani melanggarnya. *Ketiga*, kelompok yang percaya mitos nikah *pancer wali* dan tidak berani melanggar.

Berkenaan dengan pernikahan antar saudara sepupu dari pihak laki-laki (*pancer wali*) maupun dari pihak perempuan, agama Islam tidak melarangnya, akan tetapi ada beberapa hadits dan pendapat ulama yang menganjurkan untuk

menghindari atau menjauhi pernikahan dengan kerabat dekat, karena akan menimbulkan dampak yang negatif kepada anak dari hasil perkawinan tersebut, baik dari segi fisik maupun intelektual. Sebagaimana yang disebutkan Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*; bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan betul dalam urusan kawin, hendaknya perempuannya jangan dari keluarga dekat, sebab nanti anaknya akan lemah. Dalam hal ini Al-Ghazali membawakan sebuah hadits tetapi tidak ada yang sah.


Dalam bukunya, *Fikih Sunnah*, Sayyid Sabiq, mengatakan, “Perempuan ibarat ladang, tempat menyemai benih anak. Dan golongan-golongan manusia ini ibaratnya seperti tanaman dengan berbagai ragamnya. Karena itu seharusnya tiap-tiap orang dari anggota keluarga kawin dengan orang selain kerabatnya, agar anaknya menjadi baik dan pintar. Karena anak itu akan mewarisi campuran antara ayah dan ibunya, baik secara jasmaniah, akhlaq dan keadaan rohaniyahnya.” Selain itu menikah dengan kerabat jauh dapat menambah kemesraan suami isteri, sehingga lebih menjamin kelanggengan, kebahagiaan keluarga, kekuatan keturunan dan kecerdasan anak-anaknya

Dari paparan di atas dapat dianalisa bahwa yang melatar belakangi adanya mitos nikah *pancer wali* lebih disebabkan oleh kepercayaan turun temurun dari nenek moyang masyarakat setempat, yang kemudian menjadi adat-istiadat bahkan menjadi hukum, sehingga muncul ketakutan-ketakutan dalam masyarakat untuk melanggar mitos yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Selain itu ada sebagian masyarakat yang salah memahami perwalian dalam Islam, sehingga mereka beranggapan bahwa larangan nikah *pancer wali* ada

hubungannya dengan wali nikah dalam pernikahan menurut agama Islam.

Agama Islam memang ada anjuran untuk tidak menikah dengan kerabat dekat, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, namun hal tersebut bukan sebuah larangan seperti yang berlaku pada mitos nikah *pancer wali* dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Pada hakekatnya agama Islam membolehkan nikah *pancer wali* nikah antar sepupu- karena hal tersebut tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadis.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan mengenai larangan nikah *pancer wali* di desa Setiarejo kecamatan Lamasi kabupaten Luwu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Larangan menikah *pancer wali* adalah larangan nikah antara saudara sepupu yang ayah keduanya adalah saudara kandung. Jika dilaksanakan akan berakibat buruk bagi pelaku dan keluarganya. Seperti akan terjadi dampak kecacatan pada kelahiran anak, kesulitan masalah ekonomi, kurang harmonisnya rumah tangga serta gunjingan dari lingkungan sekitar.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi larangan menikah *pancer wali* karena adanya dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari pernikahan tersebut dan merupakan suatu kebiasaan masyarakat setempat yang telah berlangsung secara turun temurun.
3. Berdasarkan tinjauan hukum Islam adat masyarakat desa Setiarejo yang melarang adanya pernikahan *pancer wali* ini diperbolehkan dengan menggunakan metode *sad adh-dzari'ah* dengan alasan menghindari hal-hal buruk yang mungkin akan ditimbulkan jika dilakukannya pernikahan *pancer wali*, dan menggunakan peraturan adat sebagai pertimbangan dalam melaksanakannya. Serta pendapat Sayyid Sabiq yang menganjurkan untuk tidak menikah dengan kerabat dekat agar menghasilkan keturunan yang berkualitas.

2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut bahwa, larangan nikah *pancer wali* ada karena untuk menghindari hal-hal buruk pada pernikahan tersebut seperti kecacatan pada kelahiran anak karena terlalu dekatnya hubungan kekerabatan antara saudara sepupu yang berasal dari keturunan laki-laki yang memiliki potensi lebih besar terjadinya kecacatan pada kelahiran anak karena kesamaan gen antar keduanya.

3. Saran

Belajar dari penelitian tentang adat desa Setiarejo yang melarang pernikahan *pancer wali* ini maka yang dapat dijadikan renungan adalah sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Setiarejo untuk tetap konsisten terhadap adat tersebut, karena berdasarkan yang telah terjadi banyak akibat yang tidak diinginkan terjadi akibat pernikahan *pancer wali*.
2. Bagi masyarakat desa Setiarejo untuk tetap patuh dan taat terhadap adat larangan menikah *pancer wali* agar tercapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2010
- Dimiyati, Kudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Pres, 2004
- Djubaedah, Neng. *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Haryono, Amirul Hadi. *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu. 2005
- Khin, Musthofa, Bugha, Musthofa, yarbini, Ali. *Al-Fiqh al-Manhaji Juz IV*. Damsyiq: Darul Qalam. 1992.
- Muhammad, Ahmad, Haitamy, Hajar. *Tuhfah al-Muhtaaj Juz 29*, t.tp:
- Muhammad, Ali. *Rosulullah Saw. Fathima Az-Zahra* . Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993.
- Nuruddin, Amirur. *hukum perdata islam di Indonesia*. jakarta : kencana , 2004.
- Ramulya, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Romy, Soemito H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath}. Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz VI*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1996.
- Sabrie, Zulfan. *Perkawinan antara Saudara Sepupu (Sebuah Pemikiran)*. Jakarta: Al Hikmah & DITBINBAPERA, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1984
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008
- Suyuthi (al), Jalaluddin. *al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. t.t
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Zahrah Abu, *Ushul al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zuhayliy (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1997.
- Kusuma Gunawan Adi, "Larangan Pernikahan antara Ana'ka Settong Ban Ana'ka Tello" <http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?=show.nypd25> diakses tgl 23 september 2019

- Hermawan Rudi, “*Mitos Nikah Pancer wali (Studi kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*”. Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2007.
- Maulana, Andy. *Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Terhadap Tradisi Larangan perkawinan Nyebrang Segoro Getih Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005
- Priyanto Avif Eko, “*Analisis Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Saudara Sepupu Lebih Tua Dalam Status Kekeluargaan di Desa Tegalwangi kecamatan Umbursari kabupaten Jember*”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003
- Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pena Pustaka, 2015.



LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan :

1. Apakah anda mengetahui tentang adanya larangan pernikahan *Pancer wali* di desa Setiarejo
2. Bagaimana pendapat anda tentang larangan tersebut
3. Apa yang melatarbelaknagi sehingga melanggar aturan tersebut
4. Bagaimana kondisi pernikahan setelah melakukan larangan pernikahan *Pancer wali*



B. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan bapak Suparlan selaku tokoh agama desa Setiarejo



2. Wawancara dengan Arif salah satu warga desa Setiarejo



3. Wawancara dengan bapak Iksan salah satu warga desa Setiarejo



4. Wawancara dengan mbah Wagisah Tokoh Masyarakat desa Setiarejo

